

Pemahaman Petani Kelapa tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Air Hitam – Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ani Kamisa¹, Syarif Hidayatullah²

Abstrak

Zakat ialah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam , zakat pula menjadi salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi masyarakat dari semua kalangan. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Di desa Air hitam laut yang terdapat di kabupaten Tanjung jabung timur Jambi, Praktek zakat di desa tersebut masih belum sesuai dengan cara yang seharusnya. Hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Sebagian besar petani di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung Jabung Timur belum paham mengenai zakat pertanian, sebagian kecil ada yang sudah memahami apa itu zakat pertanian. Kedua: Implementasi zakat pertanian di desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini Sebagian dari mereka belum mengeluarkan zakat pertanian, tetapi hanya melaksanakan sedekah. Tetapi sebagian dari mereka telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut.

Kata Kunci: Zakat Pertanian, Literasi Zakat, Implementasi Zakat

Abstract

Zakat is mandatory for whom reach nisab and must be distributed to those eligible to receive it in accordance with Islamic law. The management of zakat aims to enhance effectiveness and efficiency in zakat management, as well as to maximize the benefits of zakat in achieving societal well-being and poverty alleviation. In the Air Hitam Laut village, situated in the Tanjung Jabung of Jambi, the practice of zakat has not yet implemented. The result of study showed that; first, majority of farmers in the Air Hitam Laut village have less zakat literacy. Second, the implementation of agricultural zakat in the village of Air Hitam Laut are varies among farmers, some of the them only engage in irregular infaq & sadaqa. However, the minority have fulfil their obligation to pay agricultural zakat.

Keywords: Agricultural Zakat, Zakat Literacy, Zakat Impelementation

PENDAHULUAN

Pandangan mazhab Hanafi, yaitu satu-satunya mazhab yang berpendapat bahwa semua hasil bumi, semua jenis dan bentuk tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik makanan pokok atau

¹Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut, Email: anikamisa2112@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut, Email: syarifhidayatullah@iiq.ac.id

bukan makanan pokok, baik yang bisa di simpan lama atau yang cepat busuk. Baik yang termasuk buah buahan atau bulir-bulir. Bahkan mazhab ini mewajibkan zakat atas hasil panen tebu, kapas, kunyit, linen dan lainnya. (Ahmad Sarwat, 2011: 116-119).

Peraturan Menteri Agama republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 pada pasal 14 dan 15 menyatakan bahwa: Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah dan kadar zakatnya ialah sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan liannya. Serta zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. (PMA 2014: 52)

Di desa Air hitam laut yang terdapat di kabupaten Tanjung jabung timur Jambi, merupakan salah satu desa di ujung Sumatera desa ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Berbak, desa ini masih sebagian besar merupakan hutan sehingga untuk membuka perkampungan maka pembukaan lahan menjadi keharusan kemudian lahan banyak yang dibuka kemudian orang mulai berdatangan umumnya dari Sulawesi, dan mulailah kehidupan bercocok tanam terutama pada sektor pertanian kelapa. Pada tahun 2000 penduduk di desa ini berjumlah 2.064 jiwa. Masyarakatnya memiliki profesi rata-rata sebagai petani, namun masyarakatnya masih minim yang paham tentang zakat pertanian, dan itu pula yang mempengaruhi terhadap dampak implementasi zakat pada desa ini. (Muhammad Junaidi, 2019)

Praktek zakat di desa tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam peraturan menteri agama (PMA) republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 pada pasal 14 dan 15. Praktek zakat di desa ini lebih kepada sedekah yang dikeluarkan secara pribadi seperti diberikan langsung kepada fakir miskin, anak yatim ataupun mengeluarkan zakat mal sesuai yang di inginkan pada saat zakat fitrah yakni setelah mengeluarkan zakat fitrah lalu mengeluarkan zakat mal. (PMA, 2014:52)

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa Air hitam laut.

LANDASAN TEORITIS

Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis, hasil pertanian pula semua hasil pertanian yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kelapa, kapas, sayur mayur, dan lain-lain (Arief Mufraini, 2006: 86).

Landasan Hukum Zakat Pertanian

Dasar hukum zakat pertanian ialah: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'

1. Al-Qur'an

Dasar hukum zakat pertanian ialah sebagaimana firman Allah Swt di dalam surat Al-An'am 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

2. Sunnah

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيِّ وَعَمْرٍو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شَجَاعٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ – قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ – عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُسُورُ، وَفِيْمَا سَقَى بِالسَّائِغِ نِيَّةً نَصْفُ الْعُسْرِ)).

(Imam Abi Al-Hussein Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Al-Qusairi Al-Nisaburi. RA, 2000: 394)

“Dan diceritakan kepadaku Abu Tjahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh dan Harun Sa'id Ali dan Amr bin Sawwad dan Walid bin Syuja', Semuanya berasal dari Ibnu Wahab- Berkata Abu Tjahir : Abdullah bin Wahab memberi tahu kami, dari Amr bin Haris, sesungguhnya Abu Zubair berkata kepadanya bahwa ia mendengar, Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: (Yang diiri dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diiri dengan pengairan 5%)”.

Yang diiri dari hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh, tanpa membedakan tanaman

yang berbuah tetap dengan yang bukan, yang dimakan atau tidak dimakan, dan antara makanan pokok atau bukan (Yusuf al-Qaradawi 2006:359).

3. Ijma

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sampai ke tingkat ijma bahwa diantara tanaman yang ditumbuhkan itu, sebagian dari hasil panennya wajib untuk dizakati (Ahmad sarwat, 2011:111-112).

Syarat Wajib Zakat Pertanian

Syarat wajib zakat pertanian ialah:

1. Islam

2. Merdeka

3. Baligh-berakal

4. Hasil dimiliki sendiri atau kepemilikan yang sempurna

Yang berhak mengeluarkan zakat pertanian ialah pemilik sawah, bukan buruh yang menggarap sawah. Masyarakat Indonesia mengenal dua jenis pengelola sawah, yaitu pemilik sawah dan orang yang bekerja merawat tanaman di sawah. Pemilik sawah tersebutlah yang harus berzakat hasil pertanian.

5. Telah mencapai nisab yang telah ditentukan.

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya minimal 653 kg. Ini ialah yang telah ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan serta kewajiban zakat dari ukuran ini.

6. Tanaman tersebut berupa tanaman yang dapat berkembang.

7. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia

8. Tidak ada hutang dan lebih dari kebutuhan pokok (Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin:53).

Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Mesti ayat dan hadis membahas mengenai kewajiban menzakatkan hasil pertanian secara umum, namun para Ulama berpendapat bahwa tidak semua hasil dari jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Karena masih terdapat dalil yang menerangkan lebih rinci mengenai kriteria tanaman yang wajib dizakati.

Mazhab Hanafi, asy-Syafi'i dan Al-Hanbali mensyaratkan bahwa tanaman yang wajib di zakati ialah tanaman yang oleh petani sengaja ditanam, sebagai harta yang diusahakan untuk nafkah. Pendapat para ulama terbagi menjadi empat bagian dalam menentukan tanaman apa saja yang hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya (Abdul Bakir, 2021:4-6).

Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian

Cara mengeluarkan zakat ialah: Apabila harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu satu macam, maka diambil darinya baik itu yang bagus maupun yang buruk, karena hak orang-orang fakir diwajibkan berdasarkan konsep pengembangan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Bila harta itu bermacam-macam maka zakat di keluarkan dari setiap macamnya sesuai porsi masing-masing zakat. Karena itulah diwajibkan penghitungan zakatnya pada kelebihannya serta tidak boleh mengeluarkan hasil buruk untuk dizakatkan (Abdul Fatah at-Tawil, 1992:162).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan korelasi dengan data primer dalam penelitian ini ialah dari wawancara kepada masyarakat yang memiliki lahan kelapa yang telah memenuhi *nisab* maupun yang belum memenuhi nisab, serta wawancara kepada orang-orang yang kompeten dalam bidang zakat, serta dapat memaparkan implementasi zakat pertanian di desa Air hitam laut. Dan data sekunder dalam penelitian ini ialah : skripsi, jurnal, dan buku-buku mengenai zakat pertanian seperti buku hukum zakat karya Yusuf Al-Qarad}awi, buku Fikih islam wa addillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana pemahaman tentang zakat pertanian dan implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kewajiban zakat di dalam Islam memiliki arti yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, kewajiban zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial, di dalam aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi serta kemasyarakatan. Zakat juga diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan sosial, diharapkan pula dapat meningkatkan perekonomian. (Fuji Rahmadi, 2019:49)

Berdasarkan hasil wawancara bersama empat petani kelapa, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani di desa Air hitam laut belum paham mengenai perhitungan serta cara penyaluran zakat pertanian, padahal di dalam Al-Qur'a>n dengan jelas menganjurkan untuk mengeluarkan zakat kepada delapan kelompok.

Karena kurangnya informasi mengenai zakat yang petani dapatkan, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman petani

mengenai perhitungan serta cara penyalurannya sehingga sebagian besar petani belum mengeluarkan zakat pertanian, sebagian petani hanya melaksanakan sedekah dan sebagian petani telah melaksanakan zakat pertanian sesuai anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut. Karena itu agar semua petani dapat memahami mengenai zakat pertanian sebaiknya semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat, yang memahami mengenai zakat agar lebih aktif untuk memberikan informasi tentang kewajiban zakat kepada masyarakat.

Analisis Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Implementasi ialah suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah yang telah disusun secara matang dan terperinci, dapat pula diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Penyuluhan tentang zakat dilakukan setiap hari jumat dan ada pengajian majelis taklim, peringatan hari hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, pada bulan ramadhan, dan ada pengajian majelis taklim ada 15 kelompok di desa Air hitam laut penyampainnya juga melalui itu. Programnya tidak masuk di program desa tetapi masuk ke program keagamaan kita ada penyuluhan dari kementerian agama non PNS di desa Air hitam laut itu ada dua penyuluhan non PNS, salah satunya menyampaikann tentang zakat. Masuk ke program BAZNAS kerjasama dengan penyuluh non PNS setiap kecamatan itu turut serta untuk membantu melakukan sosialisasi mengenai zakat. Tahapan pertama masyarakat tidak berzakat karena tidak paham, yang kedua untuk masa sekarang ketika masyarakat telah memahami mengenai zakat pertanian, namun sebagian besar dari mereka belum memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian.

Hasil analisis dalam penelitian ini ialah Implementasi mencakup kegiatan penyuluhan zakat dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait zakat pertanian. Kegiatan penyuluhan zakat dilakukan secara rutin serta adanya kerjasama dengan Kementerian Agama dan BAZNAS dalam upaya sosialisasi zakat, dan juga pentingnya penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan mendorong mereka untuk menunaikannya. Dalam hal ini mengilustrasikan upaya konkret yang dilakukan untuk mengimplementasikan program zakat di desa ini, dengan penyuluhan

kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kewajiban zakat pertanian.

PENUTUP

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa Air hitam laut (Studi kasus pada desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur) maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar petani di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur belum paham mengenai zakat pertanian, sebagian kecil ada yang sudah memahami apa itu zakat pertanian, sedangkan sebagian ada telah yang telah memahami bahwa zakat pertanian ini sesuai dengan anjuran agama jika zakat pertanian baik sawit, kelapa, pinang kadar zakatnya ialah sebesar 10% jika tadah hujan dan 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Implementasi zakat pertanian di desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini Sebagian dari mereka belum mengeluarkan zakat pertanian, tetapi hanya melaksanakan sedekah. Tetapi sebagian dari mereka telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakir, Abdul. (2021). *Zakat Pertanian: Seri hukum Islam*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Junaidi, Muhammad. (2019). *“Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Air Hitam Laut Dengan Adanya Tradisi Mandi Shafar”*.
- Mufraini, Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2006). *Fiqhuz Zakat*. Qahira: Maktaba Wahbah.
- Rahmadi, Fuji, et al. (2019). *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jawa Barat: Merdeka Kreasi Group.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Ensiklopedia Fikih Islam Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibnu Shalih al-'Utsaimin, Muhammad. (t.t). *Ensiklopedi Zakat*, Pustaka As-Sunnah.
- At-Tawil, Abdul Fatah. (1992). *Al-Mughni*. Qahirah: Hajara.
- Peraturan Menteri agama (PMA) republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.